

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada hakikatnya pendidikan adalah suatu upaya mentransferkan nilai-nilai budaya dalam menyempurnaan tingkah laku, pendewasaan dan pemahaman. Selain itu, pendidikan merupakan pembentuk nilai-nilai kepribadian yang luhur dan berkualitas, sebagai salah satu wadah pengembangan potensi yang dimiliki seseorang, pendidikan berfungsi pengembangan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa, yang bertujuan untuk mengembangkan anak bangsa menjadi manusia yang beriman dan berakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap kreatif mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta tanggung jawab.

Pendidikan bisa dikatakan sebagai kegiatan mendidik, mengajar dan melatih, secara bahasa pendidikan berasal dari bahasa Yunani, *pedagogy*, yang artinya memberikan bimbingan kepada anak sedangkan dalam bahasa Inggris pendidikan diistilahkan *to educate* yang berarti memperbaiki moral. dan melatih intelektual. Pendidikan merupakan segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup, istilah pendidikan dalam Islam sering disebut *al-talim* yang berarti pengajaran. Pendidikan adalah upaya yang dilakukan pendidik atau lembaga pendidikan untuk mengembangkan bakat dan minat peserta didik.¹

¹Mardeli, "Problematika Antara Politik Pendidikan dengan Perubahan Sosial dan Upaya Solusinya", *Tadrib : Jurnal* V 01, 1 NO. 2 Desember 2015. hlm. 1 .

lingkungannya diperlukan proses aktivitas mental individu, yang pada akhirnya menghasilkan yang bersifat positif dari perubahan tingkah laku, baik pada perubahan pada aspek pengetahuan, afektif, maupun psikomotorik merupakan pengertian dari belajar.²

Keluarga adalah tempat pertama anak tumbuh dan berkembang sejak ia lahir sampai menjadi dewasa, katakter seorang anak terbentuk dalam pendidikan keluarga, orang tua melakukan pendidikan kepada anaknya dalam keluarga itu adalah karakter anak yang sesungguhnya di masa yang akan datang. artinya cara orang tua menanamkan nilai terhadap anaknya akan berpengaruh kepada karakter anak itu sendiri.³

Pendidikan keluarga ialah tempat pendidikan yang utama didapat oleh anak, keluarga adalah yang paling dekat dilingkungan bagi anak, banyak proses yang dilalui oleh orang tua mulai dari memberi pendidikan, mengarahkan dan membimbing, mengajarkan akhlak yang baik di lingkungan keluarga itu sendiri

Pendidikan keluarga menempati posisi sentral. Menurut Rasyid keberadaan keluarga : Pertama, keluarga mengalokasikan waktu lebih banyak dibanding lingkungan pendidikan yang lain, sehingga dalam menanamkan nilai-nilai kehidupan lebih besar peluangnya. Kedua, keluarga merupakan tempat sandaran anak untuk menceritakan seluruh masalah yang terjadi dalam kehidupan. Ketiga

²Syarnubi dkk, "Pengaruh Lingkungan Sekolah Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Masa Pelajaran Pendidikan Agama Islam Di SMP Negeri 9 Tulung Selapan Kabupaten OKI". *Jurnal PAI Raden Fatah* Vol 2, No 1 (2019), hlm. 166.

³Amirullah Syarbini, *Model Pendidikan Karakter dalam Keluarga*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014), hlm. 5.

usia muda lebih untuk diarahkan dan diberikan pembinaan karena belum banyak pengaruh lingkungan asing. Keempat, keluarga merupakan sumber ketergantungan hidup untuk seseorang. Kelima, keluarga merupakan tempat mengenalkan lingkungan kepada anak sehingga berperan mendidik anak menjadi generasi yang siap.⁴

Dari penjelasan di atas disimpulkan orang tua mempunyai tanggung jawab yang sangat besar dalam pendidikan kepada anak-anak yang telah ia lahirkan tentang kehidupan apalagi dalam berumah tangga dan memberikan contoh keharmonisan dalam berkeluarga, karena biasanya perilaku anak mencontoh perilaku orang tua supaya menciptakan keluarga yang harmonis.

Pernikahan merupakan akad supaya mentaati perintah Allah, pernikahan adalah serah terima antara orang tua calon perempuan dengan orang tua calon laki-laki menyerahkan dan menerima tanggung jawab yang besar atau sepenuhnya supaya mencapai tujuan yang diinginkan.⁵ Pernikahan adalah menghimpun dua orang menjadi satu, Allah SWT mempertemukan dua insan manusia untuk menjadi satu sebagai suami dan istri yang melengkapi kelebihan dan kekurangan dari diri mereka, zaman sekarang sering disebut suami istri, belahan jiwa, pasangan hidup dalam memulai hidup berumah tangga.⁶

⁴Idi Warsah, *Pendidikan Islam dalam Keluarga*, (Palembang: Tunas Gemilang Press, 2020), hlm. 16.

⁵J.M. Henny Wiludjeng, *Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama*, (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020), hlm. 3.

⁶Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), hlm. 1.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nikah merupakan perjanjian laki-laki dan perempuan membina rumah tangga secara resmi, pasangan harus melakukan peranannya masing-masing dengan baik supaya mewujudkan tujuan pernikahan. Indonesia memiliki peraturan tentang pernikahan supaya menghasilkan keluarga yang sejahtera, supaya tercipta orang yang tidak menyalahgunakan arti pernikahan.⁷

Dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah perjanjian suci yang dilakukan antara pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan untuk membentuk keluarga supaya membentuk keluarga yang diinginkan.

Pernikahan di bawah umur merupakan pernikahan yang dilakukan oleh pria dan wanita dimana umur mereka masih dibawah umur batas minimum, dalam aturan yang dibuat pemerintah mereka belum mempunyai mental yang kuat dan dari segi materi juga belum siap karena pernikahan yang terlalu muda dan usia yang belum matang bisa mempengaruhi berjalannya rumah tangga.

Dapat disimpulkan bahwa kita selaku makhluk tuhan diciptakan berpasangan, dalam menghadapi hidup kita akan bertemu jodoh yang sudah tuhan pasangkan terhadap kita lalu menikah, akan tetapi mengenai pernikahan itu sendiri banyak yang masih belum memahami pernikahan dalam hal ini peran orang tua sangat penting dalam mendidik anaknya dalam pernikahan agar tidak terjadi pernikahan di bawah umur.

⁷Yusuf Hidayat, *Panduan Pernikahan Dini*, (Ciamis: Guepedia, 2020), hlm. 11.

Dari observasi yang dilakukan penulis pada tanggal 24 Juni 2021 pukul 15.00 WIB, hasil wawancara narasumber pertama berinisial R berusia 17 tahun, pendidikan terakhir SMP, menikah pada tanggal 1 Mei 2019 belum mempunyai seseorang anak, pekerjaan penanam padi kalau lagi musim, serta berjualan kecil-kecilan di depan rumah, ayahnya bekerja sebagai pedagang keliling sedangkan ibunya bekerja sebagai ibu rumah tangga. Faktor penyebab R memutuskan menikah di usia muda karena suka sama suka dan mengurangi beban keluarga sebagai pedagang keliling bekerja mencari uang dengan cara berjualan gorengan di depan rumah bersama istrinya tinggal bersama orang tua dan adik-adiknya.

Hasil wawancara narasumber kedua berinisial S berusia 15 tahun, pendidikan terakhir SMP, menikah tanggal 24 Februari 2021 belum mempunyai anak, pekerjaan ibu rumah tangga, orang tua S tidak bersama-sama dari S berumur 7 tahun, ayahnya di desa tidak bekerja dan ibunya pergi merantau ke Negara Malaysia dan tidak pernah pulang sama sekali sampai S sudah menikah, ibunya sudah memiliki keluarga baru disana tanpa memberi tahu narasumber. Faktor S melakukan nikah muda karena ayahnya tidak bekerja jadi susah memenuhi kebutuhan hidup, semenjak tamat SMA narasumber memutuskan untuk menikah saja supaya tidak membebani ayah dan juga neneknya yang hanya bekerja sebagai buruh penanam padi, sekarang S sudah tinggal bersama suaminya dan sesekali mengunjungi tempat ayah dan neneknya.

Hasil wawancara narasumber ketiga berinisial L, berusia 15 tahun, pendidikan terakhir SMA, menikah tanggal 15 Juni 2020 sudah mempunyai anak dan belum bekerja, ayahnya bekerja sebagai pedagang keliling sedangkan ibunya sebagai ibu

rumah tangga. Faktor penyebab L melakukan pernikahan di bawah umur karena menghindari seks bebas di luar nikah, sekarang L dan istrinya tinggal bersama orang tua dan saudara perempuannya.

Berdasarkan data di atas terdapat banyak yang melakukan pernikahan di bawah umur karena menjadi fenomena menarik oleh sebab itu penulis lebih membahas pada aspek pendidikan keluarga.

Untuk menyelesaikan masalah tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“DAMPAK PENDIDIKAN KELUARGA TERHADAP PENIKAHAN DI BAWAH UMUR DI DESA ULAK JERMUN KECAMATAN SIRAH PULAU PADANG KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dianalisis, identifikasi masalahnya yaitu:

1. Banyaknya remaja melakukan pernikahan di bawah umur.
2. Kurangnya pendidikan orang tua kepada anak.

C. Batasan Masalah

1. Penelitian ini hanya dilakukan kepada remaja yang melakukan pernikahan di bawah umur di desa ulak jermun kecamatan sirah pulau padang kabupaten ogan komering ilir.

2. Penelitian ini berfokus kepada cara orang tua mengarahkan remaja sehingga remaja banyak melakukan pernikahan di bawah umur.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah yang dijadikan penelitian yaitu:

1. Bagaimana pola orang tua mengarahkan remaja dalam keluarga di desa ulak jermun kecamatan sirah pulau padang kabupaten ogan komering ilir?
2. Mengapa remaja memilih melakukan pernikahan di bawah umur di desa ulak jermun kecamatan sirah pulau padang kabupaten ogan komering ilir?
3. Bagaimana dampak pendidikan keluarga terhadap pernikahan di bawah umur di desa ulak jermun kecamatan sirah pulau padang kabupaten ogan komering ilir?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang sudah dikemukakan, maka tujuan dan manfaat penelitian ini yaitu:

1. Tujuan Penelitian

Untuk mendeskripsikan dampak pendidikan keluarga terhadap pernikahan di bawah umur di Desa Ulak Jermun Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir.

2. Manfaat Penelitian

- a. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang dampak pernikahan di bawah umur supaya kedepannya tidak terjadi lagi hal serupa.

- b. Memberikan masukan bagi pihak lain yang berkepentingan seperti : orang tua agar lebih memahami bahwa perlu banyak bekal pendidikan untuk anak dalam melangsungkan pernikahan.

F. Tinjauan Pustaka

Beberapa hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini ialah sebagai berikut:

Menurut Agus Mahfudin, (2016), Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 1 No. 1, dengan judul: “Pernikahan dini dan pengaruhnya terhadap keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur”. Hasil persamaan ini dengan penelitian penulis adalah faktornya terjadinya pernikahan di bawah umur adalah faktor ekonomi, orang tua, pendidikan adat dan kemauan sendiri sedangkan perbedaannya terfokus hanya pada pengaruh pernikahan dini terhadap keluarga sedangkan penulis meneliti tentang dampak pendidikan keluarga terhadap pernikahan di bawah umur.

Menurut Ikhsanudin, Siti Nurjannah, (2018), jurnal pendidikan islam vol. 5 No. 1, dengan judul: “Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Anak Dalam Keluarga”. Hasil persamaan ini dengan penulis adalah sama-sama membahas pernikahan di bawah umur sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penulis orang tuanya sebelumnya melakukan pernikahan dini jadi kadang anaknya juga akan melakukan pernikahan dini sedangkan penulis berfokus ke seluruh orang tua yang tidak melakukan pernikahan dini atau yang melakukan pernikahan dini.

Menurut Beteq Sardi, (2016), e-journal sosiatri sosiologi ISSN 0000-0000, dengan judul: “Faktor-faktor pendorong pernikahan dini dan dampaknya di Desa

Mahaq Baru Kecamatan Sungai Boti Kabupaten Malinau”. Hasil persamaan ini dengan penelitian penulis sama-sama membahas faktor pendorong terjadinya pernikahan di bawah umur.